



## BUPATI MOROWALI

---

**KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI**  
Nomor : 188-4-45/86.0281/Disdikda/2013

### TENTANG

### PEMBUKAAN UNIT SEKOLAH BARU

#### BUPATI MOROWALI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dipandang perlu membuka Unit Sekolah Baru;
  - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Morowali khususnya bagi sekolah-sekolah yang baru didirikan dipandang perlu pengesahan penetapan pembukaan sekolah oleh Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan Unit Sekolah Baru.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 04), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membuka Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali untuk melaksanakan Pembukaan Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bungku  
pada tanggal: 12 September 2013


  
BUPATI MOROWALI,  
  
ANWAR HAFID

***Tembusan disampaikan kepada Yth. :***

1. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
4. Ketua DPRD Kabupaten Morowali di Bungku.
5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI  
 Nomor : 188-4-45/8k.0281/ Disdikda/2013  
 Tanggal :  
 Tentang : Pembukaan Unit Sekolah Baru

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS SEBELUMNYA	LOKASI		KETERANGAN
			Desa/Kelurahan	Kecamatan	
1	2	3	4	5	6
1	SMA Negeri 2 Bungku	-	Bente	Bungku Tengah	Unit Sekolah Baru
2	SMA Negeri 2 Mori Atas	-	Saemba	Mori Atas	Unit Sekolah Baru
3	SMA Negeri 2 Soyo Jaya	-	Panca Makmur	Soyo Jaya	Unit Sekolah Baru
4	SMK Negeri 1 Bungku Timur	-	Kolono	Bungku Timur	Unit Sekolah Baru
5	SMK Negeri 1 Wita Ponda	-	Solonsa	Wita Ponda	Unit Sekolah Baru
6	SMK Negei 1 Bungku Utara	-	Losong	Bungku Utara	Unit Sekolah Baru


 BUPATI MOROWALI,  
  
 ANWAR HAFID